

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lima Puluh Kota, Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

IRFAN FHATURI
NIP.19641009.199303.1.002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	vi
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
VI. Lampiran dan Daftar	35



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jln. Raya Negara KM 6 Tanjung Pati Telp.(0752) 7754336, Fax (0752)7750336

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Semester II sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lima Puluh Kota, Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

IRFAN FHATURI
NIP.19641009.199303.1.002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Semester II ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.11.190.000.-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 pada Semester II adalah sebesar Rp.11.190.000.-. atau mencapai 100.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.0,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.938.937.491,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.316.422.374,- Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp.0,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 619.875.117,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 2.640.000,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.938.937.491.-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.4.703.059.357,- sehingga

terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.4.703.059.357,- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 11.190.000,- dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.4.691.869.357,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp.5.429.818.032,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.25.557.839.864,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 2.540.742.218 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.741.731.034,- serta Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp. 4.490.880.541,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.938.937.491,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	11.190.000	11.190.000	#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN		-	11.190.000	11.190.000	#DIV/0!
BELANJA					
B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	2.145.411.000	2.119.264.196	26.146.804	98,78
Belanja Barang	B.4	2.301.033.000	2.255.709.740	45.323.260	98,03
Belanja Modal	B.5	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	#DIV/0!
JUMLAH BELANJA		4.446.444.000	4.374.973.936	71.470.064	98,39

Tabel 1

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31-Dec-21	31-Dec-20	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-	-	#DIV/0!
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	4.139.020.788	(4.139.020.788)	(100,00)
Persediaan	C.3	316.422.374	316.422.374	-	-
Jumlah Aset Lancar		316.422.374	4.455.443.162	(4.139.020.788)	#DIV/0!
ASET TETAP					
Peralatan dan Mesin	C.4	2.966.917.340	2.966.917.340	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.5	(2.347.042.223)	(1.988.050.673)	(358.991.550)	18,06
Jumlah Aset Tetap		619.875.117	978.866.667	(358.991.550)	(36,67)
ASET LAINNYA					
Aset Lain-Lain	C.5	80.160.900	80.160.900	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.6	(77.520.900)	(76.860.900)	(660.000)	0,86
Jumlah Aset Lainnya		2.640.000	3.300.000	(660.000)	0,00
JUMLAH ASET		938.937.491	5.437.609.829	(4.498.672.338)	(82,73)
KEWAJIBAN					
Utang Kepada Pihak Ketiga			7.791.797		
JUMLAH KEWAJIBAN		-	7.791.797	-	0,00
EKUITAS					
Ekuitas	C.7	938.937.491	5.429.818.032	(4.490.880.541)	(82,71)
JUMLAH EKUITAS		938.937.491	5.429.818.032	(4.490.880.541)	(82,71)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		938.937.491	5.437.609.829	(4.498.672.338)	(82,73)

Tabel 2

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	708.893
JUMLAH PENDAPATAN		-	708.893
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.119.264.196	2.002.846.602
Beban Persediaan	D.3	24.805.000	526.654.342
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.846.943.649	20.601.350.652
Beban Pemeliharaan	D.5	107.594.670	86.558.845
Beban Perjalanan Dinas	D.6	276.366.421	2.102.834.223
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	328.085.421	344.479.046
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		4.703.059.357	25.664.723.710
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.703.059.357)	(25.664.014.817)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	116.999.999
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.190.000	40.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	-	11.832.846
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		11.190.000	(11.792.846)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		11.190.000	105.207.153
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.12	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.691.869.357)	(25.558.807.664)

Tabel 3

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20
EKUITAS AWAL	E.1	5.429.818.032	1.892.705.827
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.691.869.357)	(25.557.839.864)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(2.540.742.218)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.1	(36.076.829)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	4.510.700	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	(2.509.176.089)	-
JUMLAH		(2.509.176.089)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.741.731.034	29.094.952.069
Setoran Suplus BLU		-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(4.490.880.541)	3.537.112.205
EKUITAS AKHIR	E.5	938.937.491	5.429.818.032

Tabel 4

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

UUD 1945 pasal 22 E menyatakan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Amanat konstitusi tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
2. Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, telah disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2010-2014 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Rencana Strategis (Renstra) KPU tahun 2010-2014 disusun sebagai acuan bagi :

1. Penyusunan Renstra unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum;
3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat dan Daerah (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya ;
4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum.
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

A.2.1. Visi, Misi dan Tujuan

Untuk memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan visi, misi dan tujuan, yaitu :

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam mewujudkan visi dan terlaksananya misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
- 3) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- 4) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
- 5) Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis kuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tabel 5

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Tabel 6

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan

kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Tabel 7

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.083.342.000	2.145.411.000
Belanja Barang	704.115.000	2.301.033.000
Belanja Modal		-
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	2.787.457.000	4.446.444.000

Tabel 8

*Realisasi
Pendapatan
Rp.11.190.000,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.11.190.000,- dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,-. Pendapatan Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	11.190.000	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	11.190.000	#DIV/0!

Tabel 8

*Realisasi Belanja
Negara Rp
4.374.973.936*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2021 adalah sebesar Rp.4.374.973.936,- atau 98.39 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.446.444.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.145.411.000	2.119.264.196	98,78
Belanja Barang	2.301.033.000	2.255.709.740	98,03
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	4.446.444.000	4.374.973.936	98,39
Pengembalian			#DIV/0!
Jumlah	4.446.444.000	4.374.973.936	98,39

Tabel 9

Dibandingkan dengan Semester II Tahun 2021, Realisasi Belanja Semester II Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 82,61 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- Jumlah Anggaran Tahun 2020 lebih banyak dibanding dengan jumlah Anggaran tahun 2021
- Kegiatan Anggaran Tahun 2020 lebih banyak dibanding dengan jumlah Anggaran tahun 2021

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	TA 2021	TA 2020	
Belanja Pegawai	2.119.264.196	2.002.846.602	5,81
Belanja Barang	2.255.709.740	23.080.400.946	(90,23)
Belanja Modal	-	75.273.910	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	4.374.973.936	25.158.521.458	(82,61)

Tabel 10

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**
Rp 946.142.585

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.119.264.196,- dan Rp. 2.002.846.602,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester II TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,81 % dari Semester II TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan Pangkat PNS.
2. Penambahan Pegawai CPNS

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2021 dan Semester II 2020

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	TA 2021	TA 2020	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.076.736.196	2.002.846.602	3,69
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS			#DIV/0!
Belanja Honorarium			#DIV/0!
Belanja Lembur	42.528.000	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	2.119.264.196	2.002.846.602	5,81
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	2.119.264.196	2.002.846.602	5,81

Tabel 11

Belanja Barang
Rp.
2.255.709.740,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.255.709.740,- dan Rp.23.317.398.062,-. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami Penurunan 90.33% dari Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh berkurangnya anggaran Tahun 2020

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	TA 2021	TA 2020	
Belanja Barang Operasional			#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional			#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan	24.805.000	526.654.342	(95,29)
Belanja Jasa	1.846.943.649	20.601.350.652	(91,03)
Belanja Pemeliharaan	107.594.670	86.558.845	24,30
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	276.366.421	2.102.834.223	(86,86)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-		#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	2.255.709.740	23.317.398.062	(90,33)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	2.255.709.740	23.317.398.062	(90,33)

Tabel 12

Belanja Modal
Rp.0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan Semester II TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.75.273.910,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II TA 2021 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan Semester II TA 2020 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, peralatan dan mesin serta belanja modal lainnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA
2021 dan Semester II 2020*

URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
	Semester II TA 2021	Semester II TA 2020	
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	75.273.910	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	75.273.910	-100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	75.273.910	-100,00

Tabel 13

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan 2020

Keterangan	31-Dec-21	31-Dec-20
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Tabel 14

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.
313.078.804*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 4.139.020.788,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 1 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	31-Dec-21	31-Dec-20
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	4.139.020.788
Jumlah	-	4.139.020.788

Tabel 15

*Piutang PNBP
Rp.0*

C.3 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.11.190.00,- dan Rp.118.676.692,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBPN 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31-Dec-21	31-Dec-20
Piutang PNBPN	11.190.000	118.676.692
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	11.190.000	118.676.692

Tabel 16

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp.0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tabel 17

Belanja
Dibayar di
Muka Rp.0,-

C.6 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Semester II TA 2021 dan Semester II 2020

Jenis	TA 2021	TA 2020
Belanja Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah	-	-

Tabel 18

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp 0,-

C.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan
Rp.316.422.374

C.8 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.316.422.374,- . Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Persediaan	316.422.374	316.422.374
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	316.422.374	316.422.374

Tabel 19

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp 0,-

C.9 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara

akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp.0*

C.10 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp0*

C.12 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki tanah sampai dengan Tahun 2020.

*Peralatan dan
Mesin
Rp.
2.966.917.340,-*

C.13 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 2.966.917.340,- dan Rp.2.966.917.340,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	2.966.917.340
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	2.966.917.340
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-2.347.042.223
Nilai Buku per 30 Juni 2020	619.875.117

Tabel 20

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.0*

C.14 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0. Kantor KPU Lima Puluh Kota belum memiliki gedung sendiri, gedung yang di gunakan sekarang masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.0,-*

C.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0,-*

C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak ada konstruksi yang sedang dalam pengerjaan per 31 Desember 2021.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.2.347.042.223*

C.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp.2.347.042.223 dan Rp.1.988.050.673 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.966.917.340	2.347.042.223	619.875.117
	Akumulasi Penyusutan	2.966.917.340	2.347.042.223	619.875.117

Tabel 21

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp.0,-*

C.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp.80.160.900*

C.19 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.80.160.900,- dan Rp.80.160.900,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	80.160.900
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2021	80.160.900
Akumulasi Penyusutan	(77.520.900)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.640.000

Tabel 22

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.(77.520.900)*

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp. (77.520.900,-) dan Rp. (76.860.900,-) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka
dari KPPN Rp.
0,-*

C.21 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 0,-*

C.22 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan

kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	
Total	-	

Tabel 23

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.0*

C.23 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0*

C.24 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp.
938.937.491,-*

C.25 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 938.937.491 dan Rp.5.429.818.032. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP Rp.0*

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2021 dan 31 Januari 2020 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.708.893,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN)
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	708.893	
Jumlah	0	708.893	

Tabel 24

*Beban Pegawai
Rp. 946.142.585*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.119.264.196,- dan Rp.2.002.846.602,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	697.992.119	602.412.188	15,87
Beban Tunjangan-tunjangan	1.421.272.077	1.400.434.414	1,49
Beban Honorarium dan Vakasi		0	#DIV/0!
Beban Lembur	-	0	#DIV/0!
Jumlah	2.119.264.196	2.002.846.602	5,81

Tabel 25

*Beban
Persediaan Rp.
24.805.000,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember Tahun 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.24.805.000 dan Rp.526.654.342,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember Tahun 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	Realisasi		NAIK (TURUN) %
	TA 2021	TA 2020	
Beban Persediaan Konsumsi	23.748.000	10.094.591	135,25
Beban Persediaan Lainnya	1.057.000	516.559.751	-99,80
Jumlah	24.805.000	526.654.342	-95,29

Tabel 26

Beban Barang dan Jasa Rp. 1.846.943.649

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.846.943.649,- dan Rp.20.601.350.652,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penurunan kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran 2021. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember Tahun 2021 dan per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2021 dan per 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi		NAIK (TURUN) %
	31-Dec-21	31-Dec-20	
Beban Keperluan Perkantoran	203.390.100	188.206.800	8,07
Beban Pengiriman Surat Dinas	391.000	471.500	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	116.600.000	131.575.000	
Beban Barang Operasional Lainnya	18.235.000	14.636.900	24,58
Beban Barang Operasional -Penanganan Pandemi COVID-19	23.916.297	0	
Beban Bahan	116.062.000	2.896.785.598	(95,99)
Honor Output Kegiatan	892.988.000	12.295.218.000	(92,74)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	248.139.210	1.373.978.383	(81,94)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.476.600.597	(100,00)
Beban Langganan Listrik	6.737.146	10.922.828	(38,32)
Beban Langganan Telepon	1.213.273	1.333.743	(9,03)
Beban Langganan Air	1.867.350	2.435.645	(23,33)
Beban Sewa	51.399.998	120.995.451	(57,52)
Beban Jasa Profesi	9.900.000	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	149.179.275	922.390.207	(83,83)
Beban Jasa -Penanganan Pandemi COVID-9	6.925.000	1.165.800.000	(99,41)
Jumlah	1.846.943.649	20.601.350.652	(91,03)

Tabel 27

*Beban
Pemeliharaan
Rp.107.594.670*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 107.594.670,- dan Rp.86.558.845,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pemeliharaan peralatan dan mesin yang semakin meningkat karena masa pakai barang yang sudah lama. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.956.000	5.808.000	295,25
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.638.670	80.750.845	4,81
Beban Pemeliharaan Lainnya			#DIV/0!
Jumlah	107.594.670	86.558.845	24,30

Tabel 28

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.276.366.421*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.107.594.670,- dan Rp.86.558.845,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Pernurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang berkurang dan hanya kegiatan penyelesaian Pemilihan Tahun 2020. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi		NAIK (TURUN) %
	Semester II TA 2021	Semester II TA 2020	
Beban Perjalanan Biasa	172.041.421	391.860.723	(56,10)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.325.000	1.710.973.500	(93,90)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	276.366.421	2.102.834.223	(86,86)

Tabel 29

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk

Rp.0,-

Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp.0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester I Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 238.085.424,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.328.085.421.- dan Rp.344.479.046,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi		NAIK (TURUN) %
	TA 2021	TA 2020	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	327.425.421	343.819.046	(4,77)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	660.000	660.000	-
Jumlah Penyusutan	328.085.421	344.479.046	(4,76)
			#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Amortisasi	328.085.421	344.479.046	(4,76)

Tabel 30

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi		NAIK (TURUN) %
	31-Dec-21	31-Dec-20	
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Tabel 31

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.
11.190.000,-*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I TA 2021
dan 2020*

URAIAN	Realisasi		NAIK (TURUN) %
	30-Jun-20	30-Jun-19	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11.190.000	40.000	27875,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	11.832.846	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	11.190.000	(11.792.846)	(194,89)

Tabel 32

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa
Rp.0*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	Realisasi		NAIK (TURUN) %
	31-Dec-20	31-Dec-19	
Beban Luar Biasa	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Tabel 33

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.
5.429.818.032,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.429818.032,- dan Rp. 1.892.705.827,-.

Defisit LO
Rp.
4.691.869.357,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.4.691.869.357,- dan Rp.1.892.705.827,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Koreksi Atas
Reklasifikasi

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.36.076.829,- dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset.

Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp.0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp.4.510.700,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.4.510.700,- dan Rp.0,-.

Koreksi Lain-lain

Rp.2.509.176.089,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain merupakan sisa dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang tidak digunakan dan telah dikembalikan ke Pemberi Hibah (Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.2.509.176.089,- dan Rp.0,-.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp.
2.741.731.034,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.2.741.731.034,- dan Rp.29.094.952.069,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(11.190.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.752.921.034
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	2.741.731.034

Tabel 34

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp.(11.190.000),- sedangkan DKEL sebesar Rp.(118.676.692),-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,-. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0-.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp.2.509.176.086,-

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
	Pengesahan Pengembalian Hibah	2,509,176,086
Jumlah		2,509,176,086

Tabel 35

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp.
938.937.491,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.938.937.491 dan Rp.5.429.818.032,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada tahun 2020 KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Di Tahun 2021 masih melaksanakan Tahapan sampai bulan Maret 2021. Per 1 Januari 2021 dana hibah di dalam kuasa bendahara sebesar Rp.4.131.228.991,-. Untuk Tahapan yang berlangsung pada tahun 2021 KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan dana sebesar Rp. 1.622.052.902,- dengan Nomor SP2HL 59/656162/HL/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Nomor SP2D 210110500270001 tanggal 11 Mei 2021 kemudian dikembalikan ke penerima hibah sebesar Rp.2.509.176.089,- dengan Nomor SP4HL 104/656162/HL/V/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Nomor SP3L 21011050027000 tanggal 30 dengan Nomor SP2HL tanggal dan Nomor SP2D Juli 2021

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota NOMOR : 1/HK.03.2-Kpt/1307/Sek-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Yang Diberikan Kewenangan Untuk Melaksanakan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Belanja Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberikan Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Serta Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat-Pejabat pengelola keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran:

Drs.H.Irfan Fhaturi	:	Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Hendra Riski Saputra,SE	:	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangani SPM
Feri Antoni, A.Md	:	Bendaharawan Pengeluaran
Muhammad Akmal	:	Pengelola Keuangan
Samsuardi	:	Pengelola Keuangan

Tabel 36

Kemudian pada tanggal 15 Maret 2021 dilakukan perubahan pertama Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota NOMOR : 25/HK.03.2-Kpt/1307/Sek-Kab/IV/2021. Perubahan pertama merupakan perubahn untuk penggantiin Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran:

Drs.H.Irfan Fhaturi	:	Pejabat Pengguna Anggaran
Veni Murna Putri, S.IP,M,SI	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Hendra Riski Saputra,SE	:	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangani SPM
Feri Antoni, A.Md	:	Bendaharawan Pengeluaran
Muhammad Akmal	:	Pengelola Keuangan
Samsuardi	:	Pengelola Keuangan

Kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 dilakukan perubahan pertama Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota NOMOR : 36/HK.03.2-Kpt/1307/Sek-Kab/VI/2021. Perubahan pertama merupakan perubahn untuk penggantiin Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara dengan perobahan sebagai berikut:

Drs.H.Irfan Fhaturi	:	Pejabat Pengguna Anggaran
Ade Rio Saputra	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Hendra Riski Saputra,SE	:	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangani SPM
Feri Antoni, A.Md	:	Bendaharawan Pengeluaran
Muhammad Akmal	:	Pengelola Keuangan
Samsuardi	:	Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 127/RT.021/12/2021 pada tanggal 19 Oktober 2021 tentang melakukan Audit Operasional atas Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggran Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan mulai Tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 7 Novemeber 2021. Laporan Hasil Audit kami terima pada tanggal 26 Desember 2021 dengan Nomor surat 228/PW.02.1/12/2021 Perihal . Laporan Hasil Audit Operasional Inspektorat Utama Setjen KPU RI tanggal 20 Desember 2021. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.

IV. LAMPIRAN DAN DAFTAR

1. SIMAK BMN
 - a. Rincian Akumulasi Penyusutan
 - b. Neraca
 - c. Laporan Penyusutan Barang

2. UAKPA
 - a. Neraca Percobaan Akrua
 - b. Laporan Operasional
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas
 - d. Neraca
 - e. Laporan Realisasi Anggaran

3. E_REKON-LK
 - a. Laporan Operasional
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas
 - c. Neraca
 - d. Laporan Realisasi Anggaran